



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 08A/SK/I1.C01/KM/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING KEGIATAN KEMAHASISWAAN
PROGRAM STUDI KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

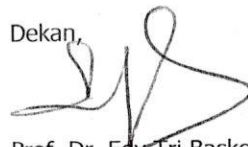
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan kemahasiswaan di Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu menetapkan staf dosen sebagai pembimbing kegiatan kemahasiswaan Program Studi Kimia FMIPA ITB;
- b. bahwa Dr. Muhammad Iqbal, NIP 19831218 201504 1 001 dan Dr. Nizar Happyana, NIP 19840101 201012 1 006 dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan Program Studi Kimia FMIPA ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Dr. Muhammad Iqbal, NIP 19831218 201504 1 001 dan Dr. Nizar Happyana, NIP 19840101 201012 1 006 sebagai Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan Program Studi Kimia FMIPA ITB.
- KEDUA : Tugas Pembimbing Kemahasiswaan Program Studi Kimia adalah membantu Koordinator Kemahasiswaan FMIPA dalam membimbing dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Program Studi Kimia FMIPA ITB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2016

Dekan,


W Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002

Tembusan.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Ketua Satuan Pengawas Internal FMIPA;
3. Para Wakil Dekan FMIPA;
4. Koordinator Kemahasiswaan FMIPA;
5. Para Ketua Program Studi Kimia FMIPA;
6. Masing-masing yang bersangkutan.